



PEMERINTAH  
KABUPATEN BOYOLALI

# KUA PPAS

## TAHUN 2024

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BUPATI BOYOLALI  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

Nomor: 900/1661/2/2023

Nomor: 900/1242/VII/2023

Tanggal: 24 Juli 2023

TERHADAP  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2023



## BERITA ACARA

Nomor : 900/11661/2/2023  
Nomor : 900/1242/VII/2023

### KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI BOYOLALI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

#### T E N T A N G

#### KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. MOHAMMAD SAID HIDAYAT** : Bupati Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Barat, Kemiri Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  - 2. MARSONO** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
  - 3. FUADI** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
  - 4. ALI HUFRONI** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
  - 5. EKO MUJIONO** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Utara, Kemiri Boyolali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan penyesuaian dan koreksi atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. Selanjutnya Berita Acara ini sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 24 Juli 2023

  
**BUPATI BOYOLALI**  
  
**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**

  
**KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI**  
  
**MARSONO**

  
**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI**  
  
**FUADI**

  
**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI**  
  
**ALI HUFRONI**

  
**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI**  
  
**EKO MUJIONO**

**Lampiran** : Berita Acara Kesepakatan Bersama  
Bupati Boyolali dan DPRD  
Kabupaten Boyolali.  
Nomor : 900/16.61/2/2023  
Nomor : 900/1242/VII/2023

**CATATAN REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN  
PRIORITY PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Struktur Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

**A. Pendapatan Daerah :**

1. Semula	:	Rp. 2.314.076.562.000,00
2. Bertambah	:	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan menjadi	:	<b>Rp. 2.324.076.562.000,00</b>

**B. Belanja Daerah :**

1. Semula	:	Rp. 2.357.076.562.000,00
2. Bertambah	:	Rp. 15.000.000.000,00
Jumlah Belanja menjadi	:	<b>Rp. 2.372.076.562.000,00</b>
Defisit	:	<b>Rp. (48.000.000.000,00)</b>

**C. Pembiayaan Daerah :**


Penerimaan :


1. Semula	:	Rp. 50.000.000.000,00
2. Bertambah	:	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan menjadi	:	<b>Rp. 55.000.000.000,00</b>

Pengeluaran

1. Semula	:	Rp. 7.000.000.000,00
2. Bertambah	:	0,00
Jumlah Pengeluaran menjadi	:	<b>Rp. 7.000.000.000,00</b>
Pembiayaan Netto	:	<b>Rp. 48.000.000.000,00</b>

**D. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** : **Rp. 0,00**

BUPATI BOYOLALI  
  
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI  
  
MARSONO  
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

  
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI  
RUADI

ALI HUFRONI  
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI  
  
EKO MUJIONO



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
(KUA)**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 .....	1
B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024.....	18
C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024.....	19
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	23
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	23
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	31
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD).....	36
A. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN .....	36
B. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD.....	37
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	42
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 .....	42
B. Target pendapatan daerah.....	45
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	47
A. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja .....	47
B. Rencana Belanja operasi, belanja modal, belanja Transfer dan belanja tidak terduga.....	73
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	75
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	75
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	76
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....	78
BAB VIII PENUTUP .....	80



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun dapat realistik, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal, Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD.

Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang



pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk Tahun 2024. Dengan demikian, maka dokumen KUA Tahun 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui proses analisis teknokratik dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 yang implementatif dan akuntabel.

Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 mendasar pada RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di dalamnya memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan disertai asumsi yang mendasarinya.



Kebijakan Umum APBD (KUA) diharapkan berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektifitas penyelenggaran pemerintah daerah selama satu tahun, maka Kebijakan Umum Anggaran juga diharapkan menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yaitu menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing dan kewenangan yang dimiliki, mengingat keberhasilan pencapaian pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten.

Arah kebijakan Periode Tahun 2024 merupakan langkah awal tahapan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan yang merupakan peluang pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Tahapan periode tahun 2024 RPJMD Kabupaten Boyolali diwujudkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 Tahap III menetapkan visi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN BOYOLALI YANG BERDAYA SAING, KONSTITUSIONAL, AMAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Adapun visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Tahun 2020 adalah “BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL), yang terjemahkan dalam 5 (lima) misi antara lain:



1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu/permasalahan pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap, serta dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD di akhir periode pembangunan, Arah Kebijakan/Tema Pembangunan tahun 2024 Kabupaten Boyolali adalah:

**“Memacu produktivitas dengan pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemerataan investasi”**

Prioritas Kabupaten Boyolali tahun 2024 yaitu mengembalikan identitas Boyolali sebagai kota susu dan lumbung pangan. Identitas Boyolali Kota Susu dan Boyolali Lumbung Pangan mencerminkan sektor unggulan yang perlu semakin dioptimalkan. Optimalisasi sektor unggulan memiliki konsep terintegrasi dengan berbagai sektor lain. Strategi utama yang dijalankan berupa penerapan *good farming practices*, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, pendampingan dari hulu ke hilir hingga memberi nilai tambah pasca produksi. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini antara lain:

1. Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan Peternakan;
2. Pendampingan UMKM/IKM secara berkelanjutan;

3. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu;
4. Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu dan peningkatan kompetensi SDM pelaku agro industri susu;
5. Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif;
6. Peningkatan pemerataan pembangunan di wilayah Boyolali Utara, terutama dalam realisasi, investasi, peningkatan daya tarik wisata, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menopang pusat pertumbuhan baru di wilayah wilayah Boyolali utara;
7. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan;
8. Peningkatan keberdayaan PMKS, dengan prioritas kelompok sasar penyandang disabilitas dan rehabilitasi ODGJ;
9. Pengelolaan sampah 3R berbasis komunitas di setiap desa dan kecamatan.

Guna mendukung program pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), di Kabupaten Boyolali, berikut beberapa *cross cutting* program yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026:

**Tabel Cross Cutting Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Stunting dan PPRG**

<b>Cross Cutting</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran 2024</b>	<b>OPD</b>
Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	156.252.226.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	350.642.166.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.301.091.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	Program Kawasan Permukiman	2.459.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	14.946.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Rehabilitasi Sosial	2.203.536.000	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.765.250.000	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.063.784.000	Dispermasdes

Cross Cutting	Program	Anggaran 2024	OPD
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	372.200.000	Dinkopnaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	251.000.000	Dinkopnaker
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.877.500.000	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	734.000.000	Dinas Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	30.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.890.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	<b>Total</b>	<b>563.487.753.000</b>	
<b>Stunting</b>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	350.642.166.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	874.743.000	Dinas Kesehatan
	Program Penyelenggaraan Jalan	92.785.285.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.301.091.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.932.217.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Kawasan Permukiman	2.459.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



	Program Pemberdayaan Sosial	42.200.000	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.765.250.000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	180.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.063.986.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.723.000.000	DP2KBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.959.851.000	DP2KBP3A
	<b>Total</b>	<b>484.728.789.000</b>	
<b>PPRG</b>	Program Penyelenggaraan Jalan	92.785.285.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	10.950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi Sosial	2.203.536.000	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.765.250.000	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Perempuan	25.500.000	DP2KBP3A
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	DP2KBP3A
	Program Penempatan Tenaga Kerja	251.000.000	Dinkopnaker
<b>Cross Cutting</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran 2024</b>	<b>OPD</b>
	<b>Total</b>	<b>109.980.571.000</b>	

Sumber: Olah Data BP3D Kab Boyolali, 2023

### **Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah**

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:



- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
  - 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
  - 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar
  - 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
  - 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
  - 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;



b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, anak tidak sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
- 2) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta



- pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- 3) Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
  - 4) Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;
  - 5) Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
  - 6) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
  - 7) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
  - 8) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada:
- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - 2) Peningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
  - 3) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta



pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

- 4) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi;
- d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
  - 1) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;



- 2) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

### **Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan Reses juga menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Boyolali. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Boyolali sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024 meliputi:

1. Bidang infrastruktur antara lain : Pembangunan dan rehabilitasi jalan, Sarana air bersih, Pembangunan jalan usaha tani, Penataan lingkungan, Perbaikan irigasi, Drainase Jalan, Bantuan rumah tidak layak huni;
2. Bidang non infrastruktur antara lain : Bantuan modal usaha, Pelatihan budidaya pertanian, Prasarana penangan bencana, Sarana prasarana pertanian, Bantuan ternak, Sarana prasarana difabel, Sarana prasarana sanitasi, Sarana prasarana sosial, Sarana prasara Teknologi informatika, Sarana prasarana olahraga.

### **Penanganan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi sehingga upaya penanggulangan kemiskinan juga memerlukan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan bersifat lintas sektor. Upaya ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah (K/L dan Pemerintah Daerah), tetapi juga pihak non-pemerintah (organisasi masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi). Oleh sebab itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)



sebagai coordination hub dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Penanganan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Boyolali tahun 2022 antara lain:

1. Jemput bola rekam KTP pada ODGJ, difabilitas, orang sakit dan warga miskin sejumlah 702 warga;
2. Pengajuan dan penerbitan akta kematian berbasis RT untuk penghapusan data sejumlah 22.009.;
3. Pemberian jaminan PBI kesehatan yang tepat sasaran sejumlah 47.509 sebesar Rp.24.180.269.900;
4. Penanganan ODGJ Tunawisma, dari 2.928 Tertangani 1.302;
5. Aksi Tanggap Sosial, Dinsos sejumlah 1.240 kelompok penerima manfaat dengan anggaran Rp 5,5M Baznas Rp 6M;
6. Aksi Boyolali Sejahtera, jadup Covid Rp 300.000.000,00 dengan 1.500 kelompok penerima manfaat;
7. Aksi Rumah Kita BAZNAS, senilai Rp710.000.000,00 untuk 119 rumah warga miskin;
8. Hospital whithout Wall, Akses dr spesialis bagi masyarakat miskin serta EMS;
9. Pemberian insentif RT/RW sejumlah Rp1,156M oleh Dispermasdes;
10. Program kawasan permukiman RTLH dan RLH sejumlah 330 unit dengan anggaran Rp 6.883.076.000;
11. Bansos BKD sejumlah 1.195 orang senilai Rp.5.487.239.634, 1.150 unit jamban Rp.1.138.342.250, Rp1.331.930.000 rumah roboh, ODGJ, Gelandangan, Jadup serta 1.000 unit RTLH senilai Rp.12.500.000.000,00;
12. Untuk peningkatan produktifitas diantaranya Bagian Perekonomian Setda senilai Rp.588.569.600 untuk 1.878 orang (buruh gendong, UMKM), Dinas Ketahanan Pangan Rp.2.934.427.520 untuk 894 kelompok penerima, Dinas Koperasi Rp.978.899.400 untuk 110 kelompok, Dinas Perdagangan Rp.797.191.182 untuk 520 IKM, Dinas Perhubungan Rp.570.600.000 untuk 1359 ojek, Dinas



Pertanian Rp.10.437.603.255 berupa Bantuan saprotan, pembangunan jalan usaha tani, asuransi tanaman, Dinas Peternakan dan Perikanan 1.688.110.455, Bantuan sarana peternakan dan perikanan, Dinas Sosial Rp.2.418.019.500 4335 PMKS dan KUBE, Disporapar Rp.2.013.316.300 381 orang pelatihan kepariwisataan, Kecamatan Rp.547.104.530 220 Kelompok PKK;

Program kegiatan yang dilaksanakan OPD dalam menangani pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan → program pengelolaan Pendidikan sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Pendidikan;
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman → program Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Luas di Bawah 10 Ha sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu rumah tinggal/papan;
3. DPUPR → program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu rumah tinggal/papan;
4. Dinas Kesehatan → program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan;
5. Dinas Lingkungan Hidup → program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan;
6. Dinas Sosial → program perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan dengan parameter kemiskinan MCD yaitu pakaian/sandang;
7. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja → program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan dengan parameter kemiskinan MCD yaitu penghasilan;



8. Dinas Ketahanan Pangan → program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan dengan parameter kemiskinan MCD yaitu kebutuhan akan konsumsi/pangan;
9. Dinas Kominfo → program penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan dengan parameter kemiskinan MCD yaitu informasi;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa → program administrasi pemerintahan desa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Jumlah desa yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan).

### **Penanganan Stunting**

Dalam upaya penanggulangan Stunting Pemerintah Kabupaten Boyolali merumuskan beberapa langkah strategis antara lain :

1. Pemanfaatan Satu Data dalam penanggulangan Stunting di Kabupaten Boyolali;
2. Penggunaan Dana Desa untuk program penanggulangan stunting di Desa yang didukung dengan Regulasi;
3. Peran PKK di semua kegiatan Pokja dalam rangka penanggulangan stunting;
4. Peningkatan integritas kegiatan dalam mencapai cakupan keluarga yang mendapat bantuan;
5. Optimalisasi peran TJSLP / CSR dalam penanganan stunting;
6. Peningkatan peran semuaforum berbasis masyarakat dalam kelompok peduli stunting;
7. Optimalisasi peran Rumah Sakit dalam sistem rujukan dalam penanganan dan tata laksana masalah gizi (stunting).



## **Inovasi Daerah**

Dalam bidang inovasi daerah dalam rangka mendukung salah satu misi Bupati Boyolali yaitu Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri dan berdaya saing perlu mendorong semua OPD untuk melakukan inovasi dalam berbagai aspek sesuai dengan kewenangannya. Saat ini sudah dilakukan inventarisasi inovasi dari berbagai OPD baik yang berasal dari inovasi opd maupun proper yang selanjutnya akan dilakukan klinik inovasi untuk mematangkan inovasi sebelum ditetapkan menjadi inovasi daerah sesuai yang diamanatkan Perda Nomor 17 tahun 2021. Dengan ditetapkannya sebagai inovasi daerah maka keberlangsungan dan ketersediaan anggaran untuk keberlangsungan penerapan dan pemanfaatan inovasi diharapkan akan lebih terjamin. Adapun inovasi daerah dimaksud dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan inovasi yang berasal dari masyarakat baik umum (termasuk ASN, BUMD/N, OPD) maupun pelajar, yang dijaring melalui lomba krenova, berkesempatan mendapatkan fasilitasi lanjutan antara lain berupa fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan penyertaan pameran yang berdampak pada perluasan akses pasar, selain itu untuk menumbuhkan iklim inovasi Kabupaten Boyolali juga menerbitkan Jurnal Inovasi Daerah agar inovasi di Kabupaten Boyolali dapat disebarluaskan. Selain itu juga mengadakan Pekan Inovasi Daerah untuk mendorong Inovasi dari masing masing OPD agar lebih siap dalam mengikuti *Inovation Government Award* yang diadakan Pemerintah Pusat.

## **Tata Kelola Pemerintahan**

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*) terintegrasi pada prioritas pembangunan tahun 2022 yang mempertimbangkan



dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Boyolali juga berupaya mempertahankan capaian Korpsurgah KPK, TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), Indeks Survey Penilaian Integritas, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi (RB). Selain itu, reformasi birokrasi dan tata kelola mencakup pola kerja pegawai, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian yang lebih memanfaatkan teknologi informasi, pengembangan sistem pengendalian intern, inovasi dan efisiensi anggaran diantaranya *e-planning*, *e-budgeting*, e-PL, sistem informasi manajemen kepegawaian yang tersinkronisasi dengan kinerja dan presensi, *e-audit*, *review* pendampingan dan Siswakeudes.

## **B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024**

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, KUA memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan Umum APBD merupakan pedoman bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Boyolali dengan Bupati Boyolali.

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Kebijakan Umum APBD periode tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan KUA tahun 2024, maka ditetapkan tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:



1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2024.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 yang rasional dan realistik yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemberian daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdayaguna dan berhasil guna.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
7. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### **C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024.



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **1. Arah Kebijakan Nasional**

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan SDM: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law* terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7% (lima koma tujuh persen) - 6,0% (enam persen)



per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7% (dua koma tujuh persen) pada tahun 2024.

Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0% (enam persen) – 7,0% (tujuh persen) dan 3,6% (tiga koma enam persen) – 4,3% (empat koma tiga persen); tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

## **2. Kondisi Perekonomian Daerah**

### **a. Pertumbuhan ekonomi**

Kondisi perekonomian Boyolali ditopang oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan,




pertanian, kehutanan, konstruksi dan jasa, perdagangan besar dan eceran. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Boyolali ini tidak terlepas dari sektor pertanian sebagai basis ekonomi utama.

Pro Investasi adalah bagian dari Visi Misi, tetapi program penanganan kemiskinan (pronangkis) adalah bagian yang terpenting dari upaya *recovery* atau pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19. Adalah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali sekarang ini untuk segera keluar dari dampak Pandemi Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara terinci, perkembangan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dalam lima tahun terakhir (2018-2022) tersaji pada uraian grafik berikut:

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Boyolali Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2022 pertumbuhannya meningkat signifikan sebesar 11,20% (sebelas koma dua puluh persen). Sedangkan PDRB



Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2021 naik sebesar 4,63% (empat koma enam puluh tiga persen) dan tahun 2022 naik menjadi 6,33% (enam koma tiga puluh tiga persen) seiring kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun kondisi perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Boyolali tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tampilan tabel berikut:

#### **Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2022**

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2018	30.258.836,39	8,40	21.406.268,93	5,72
2019	32.665.981,16	7,96	22.681.097,81	5,96
2020	32.696.289,90	0,09	22.409.732,64	-1,20
2021	34.906.160,78	6,76	23.447.366,01	4,63
2022	38.814.934,12	11,20	24.931.304,74	6,33

*Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2023*

#### **b. Inflasi**


Inflasi adalah besarnya perubahan harga barang dan jasa secara rata-rata yang mencakup ratusan komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Indikator ini menunjukkan tingkat stabilitas perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Inflasi yang rendah dan terkendali merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan produksi barang dan jasa berlangsung sesuai hukum pasar yang berlaku dan dapat diprediksi sifat dan perlakunya di pasar.

Mulai tahun 2019, angka inflasi di Kabupaten Boyolali menggunakan angka inflasi yang dihitung di Kota Surakarta. Angka Inflasi Kabupaten Boyolali, Inflasi Nasional dan Provinsi dapat dilihat pada tampilan berikut;



### Laju Inflasi Boyolali Tahun 2018-2022

#### Inflasi



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2022

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Sejak 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Boyolali selalu lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional. Namun pada tahun 2020 TPT Kabupaten Boyolali meningkat menjadi 5,28 persen akibat dampak pandemi Covid-19, dan sedikit berkurang pada tahun 2021 karena mulai terdapat pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022 terjadi penurunan TPT menjadi 4,92% (empat koma Sembilan puluh dua persen). Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2022 adalah sebagaimana table berikut:

No.	Tahun	TPAK	TPT
1	2018	72,14	2,16
2	2019	72,39	3,12
3	2020	75,11	5,28
4	2021	75,79	5,05
5	2022	75,51	4,92

Sumber: BPS Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Boyolali, 2023




Angka kemiskinan Kabupaten Boyolali tahun 2022 sebesar 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen), angka kemiskinan Kabupaten Boyolali mengalami penurunan 0,8% (nol koma delapan persen), meskipun demikian masih di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Sumber Data : BPS, 2023). Sedangkan menurut data *Monitoring Centre of Development* (MCD) Kabupaten Boyolali, angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebesar 6,96% (enam koma sembilan puluh enam persen) (per 31 Desember 2022). Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2018 – 2022 pada grafik berikut:



#### **d. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boyolali secara umum mengalami kemajuan yang konsisten selama periode 2018 hingga 2022. IPM Kabupaten Boyolali konstan selalu di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Boyolali telah mencapai angka 74,97, sedangkan Provinsi 72,79 dan Nasional 72,91. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Perbandingan IPM kabupaten/kota di Wilayah Subosukawonosraten tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali berada di bawah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Klaten, serta berada di atas Kabupaten Sragen dan Wonogiri. Perbandingan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2018-2022**


Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Boyolali	73,22	73,80	74,25	74,40	74,97
Kab. Klaten	74,79	75,29	75,56	76,12	76,95
Kab. Sukoharjo	76,07	76,84	76,98	77,13	77,94
Kab. Wonogiri	69,37	69,98	70,25	70,49	71,04
Kab. Karanganyar	75,54	75,89	75,86	75,99	76,58
Kab. Sragen	72,96	73,43	73,95	74,08	74,65
Kota Surakarta	81,46	81,86	82,21	82,62	83,08

Sumber : BPS, Tahun 2023

Nilai IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2022 menduduki peringkat 5 di wilayah Subosukawonosraten, sedangkan bila dibandingkan nilai IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah, tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali duduk di peringkat ke-11.



## IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber : BPS, Tahun 2023

Indikator pembentuk IPM di Kabupaten Boyolali terdiri dari Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

### e. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Boyolali tahun 2022 sebesar 592.054 orang dengan rincian 562.948 orang adalah penduduk yang bekerja (95,08 persen) sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 29.106 orang atau 4,92% (empat koma sembilan puluh dua persen). Dengan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Boyolali sebanyak 784.050 orang, maka didapat angka partisipasi Angkatan kerja sebesar 75,51% (tujuh puluh lima koma lima puluh satu persen).

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2022 sebesar 51,14% (lima puluh satu koma



empat belas persen). Prosentase angka penyelesaian perselisihan pengusaha dan pekerja di tahun 2022 sebesar 100% (seratus persen). Ada 6 Kasus di perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Boyolali, dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dan dibuat Perjanjian Bersama. Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penduduk yang Bekerja (%)	97,82	96,91	94,72	94,91	95,08
2.	Penduduk yang Tidak Bekerja (%)	2,18	3,09	5,28	5,09	4,92
3.	Angka partisipasi kerja (%)	72,31	72,70	75,11	72,39	75,51

*Sumber data: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dan BPS,  
Tahun 2023*

### **B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **1. Pendapatan Daerah**

Realisasi pendapatan pada Tahun 2022 sebesar Rp2.372.372.551.015,00 ( dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu lima belas rupiah). Untuk Tahun Anggaran 2023 anggaran pendapatan ditargetkan sebesar Rp2.310.335.330.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pada Tahun 2024 mendatang pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2.324.076.562.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Realisasi Pendapatan Tahun 2022, Target Pendapatan Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Realisasi Pendapatan Tahun 2022,  
Target Pendapatan Tahun 2023, dan Proyeksi Pendapatan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2024

No.	uraian	Realisai tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
4	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.372.372.551.015</b>	<b>2.310.335.330.000</b>	<b>2.324.076.562.000</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>444.693.170.145</b>	<b>424.884.980.000</b>	<b>440.608.309.000</b>
4.1.01	Pajak daerah	174.630.769.977	165.247.000.000	180.000.000.000
4.1.02	Retribusi daerah	15.867.931.007	14.050.756.000	12.834.462.000
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19.985.651.176	19.886.629.000	22.098.530.000
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	234.208.817.985	225.700.595.000	225.675.317.000
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.903.263.859.759</b>	<b>1.880.410.350.000</b>	<b>1.883.468.253.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.711.070.912.759	1.708.468.253.000	1.708.468.253.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.192.947.000	171.942.097.000	175.000.000.000
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>24.415.521.111</b>	<b>5.040.000.000</b>	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.160.680.702	5.040.000.000	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.254.840.409	-	-

Sumber: BKD & BP3D Kab. Boyolali, Tahun 2023



Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi Keuangan,  
dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Boyolali  
Tahun 2022-2023 dengan Proyeksi Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Anggaran Tahun Berjalan (2023)	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2024
<b>1</b>	PENDAPATAN	2.372.372.551.015	2.310.335.330.000	2.324.076.562.000
<b>2</b>	BELANJA	2.471.827.429.489	2.342.719.057.000	2.372.076.562.000
<b>3</b>	PEMBIAYAAN	259.240.348.293	32.383.727.000	48.000.000.000

Sumber: BKD & BP3D Kab. Boyolali, Tahun 2023

## 2. Belanja Daerah

Realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp2.471.827.429.489,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh ratus empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). Target Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.342.719.057.000,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan Tahun Anggaran 2024 anggaran belanja direncanakan sebesar Rp2.372.076.562.000,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu). Realisasi belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2022, target belanja 2023 dan 2024 tersaji pada tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Tahun 2022, Target Belanja  
Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja  
Kabupaten Boyolali Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022		Ta 2024	Proyeksi Tahun 2024
5	<b>BELANJA</b>	<b>2.471.827.429.489</b>	<b>2.342.719.057.000</b>	<b>2.372.076.562.000</b>	
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.520.204.806.875</b>	<b>1.536.456.146.000</b>	<b>1.929.025.620.000</b>	
<b>5.1.01</b>	Belanja Pegawai	925.391.001.017	955.030.963.000	922.805.537.000	



<b>5.1.02</b>	Belanja Barang dan Jasa	498.333.163.989	495.665.377.000	885.655.786.000
<b>5.1.05</b>	Belanja Hibah	66.486.299.443	58.922.706.000	98.858.197.000
<b>5.1.06</b>	Belanja Bantuan Sosial	29.994.342.426	26.837.100.000	21.706.100.000
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>567.084.220.580</b>	<b>392.806.966.000</b>	<b>413.767.496.000</b>
<b>5.2.01</b>	Belanja Modal Tanah	6.776.019.956	6.720.000.000	8.172.469.000
<b>5.2.02</b>	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.555.094.215	86.693.867.000	98.655.343.000
<b>5.2.03</b>	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.072.270.699	157.710.569.000	136.337.746.000
<b>5.2.04</b>	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.129.933.908	133.640.093.000	162.459.536.000
<b>5.2.05</b>	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.368.947.302	8.017.437.000	7.992.402.000
<b>5.2.06</b>	Belanja Modal Aset Lainnya	1.181.954.500	25.000.000	150.000.000
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>6.885.016.034</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>
<b>5.3.01</b>	Belanja Tidak Terduga	6.885.016.034	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>377.653.386.000</b>	<b>403.455.945.000</b>	<b>19.283.446.000</b>
<b>5.4.01</b>	Belanja Bagi Hasil	15.704.056.000	23.839.107.000	19.283.446.000
<b>5.4.02</b>	Belanja Bantuan Keuangan	361.949.330.000	379.616.838.000	-

Sumber: BKD & BP3D Kab. Boyolali, Tahun 2023

### 3. Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp282.664.858.993,00 (dua ratus delapan puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Untuk Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp54.883.727.000,00 (lima puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan Realisasi pengeluaran



pembangunan Tahun 2022 sebesar Rp23.424.510.700,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah). Untuk Tahun Anggaran 2023 pengeluaran pembangunan ditargetkan sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

**Realisasi dan Proyeksi Pembangunan Kabupaten Boyolali  
Tahun 2022-2024**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
<b>6</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>259.240.348.293</b>	<b>32.383.727.000</b>	<b>48.000.000.000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembangunan</b>	<b>282.664.858.993</b>	<b>54.883.727.000</b>	<b>55.000.000.000,00</b>
<b>6.1.01</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	282.664.858.993	54.883.727.000	55.000.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembangunan</b>	<b>23.424.510.700</b>	<b>22.500.000.000</b>	<b>7.000.000.000,00</b>
<b>6.2.02</b>	Penyertaan Modal Daerah	21.424.510.700	22.500.000.000	7.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000		-

*Sumber: BKD & BP3D Kab. Boyolali, Tahun 2023*

Dalam komponen Penerimaan Pembangunan Tahun 2024 sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) direncanakan dari Silpa Tahun 2023 sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), sedangkan Pengeluaran Pembangunan Tahun 2024 direncanakan penyertaan modal sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Badan Usaha Milik Daerah.



## **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR**

### **DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

#### **A. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7% (lima koma tujuh persen) - 6,0% (enam persen) per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7% (dua koma tujuh persen) pada tahun 2024. 359 Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0% (enam persen) - 7,0% (tujuh persen) dan 3,6% (tiga koma enam persen) - 4,3% (empat koma tiga persen); tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360-0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi structural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.



Kondisi perekonomian Boyolali ditopang oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, konstruksi dan jasa, perdagangan besar dan eceran. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Boyolali ini tidak terlepas dari sektor pertanian sebagai basis ekonomi utama. Pro Investasi adalah bagian dari Visi Misi, tetapi program penanganan kemiskinan (pronangkis) adalah bagian yang terpenting dari upaya recovery atau pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19. Adalah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali sekarang ini untuk segera keluar dari dampak Pandemi Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

## **B. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD**

### **1. Pendapatan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam menyusun perencanaan APBD Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi dari COVID-19 menjadi endemi.

Target pendapatan daerah Tahun 2024 meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara total diprediksi akan mengalami kenaikan dibanding target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023. Prediksi kenaikan ada pada pos pendapatan pajak daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan penurunannya ada pada pendapatan Retribusi dan pendapatan BLUD;
- b. Pendapatan Transfer diasumsikan berkurang dari alokasi APBD Tahun 2023.

Landasan yang digunakan dalam menerapkan asumsi tersebut adalah:

- 1) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/67 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yang menyebutkan bahwa proyeksi pendapatan transfer Tahun 2022-2026 hanya mengikuti kebijakan pusat/provinsi maka proyeksi pendapatan transfer Tahun 2022-2026 untuk disamakan dengan kondisi pada APBD TA. 2021;

- c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah diprediksikan bertambah dari alokasi pada APBD Tahun 2023.

Prediksi Pendapatan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.324.076.562.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Adapun proyeksi pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		APBD TA 2023	APBD TA 2024	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.310.335.330.000,00</b>	<b>2.324.076.562.000,00</b>	<b>13.741.232.000,00</b>	<b>0,59</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>424.884.980.000,00</b>	<b>440.700.907.000,00</b>	<b>15.815.927.000,00</b>	<b>3,72</b>
4.1.01	Pajak Daerah	165.247.000.000,00	180.000.000.000,00	14.753.000.000,00	8,93
4.1.02	Retribusi Daerah	14.050.756.000,00	12.834.462.000,00	(1.216.294.000,00)	(8,66)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.886.629.000,00	22.098.530.000,00	2.211.901.000,00	11,12
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	225.700.595.000,00	225.675.317.000,00	(25.278.000,00)	(0,01)
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.880.410.350.000,00</b>	<b>1.883.468.253.000,00</b>	<b>3.057.903.000,00</b>	<b>0,16</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.708.468.253.000,00	1.708.468.253.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.942.097.000,00	175.000.000.000,00	3.057.903.000,00	1,77
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.040.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.040.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.040.000.000,00	0,00	(5.040.000.000,00)	(100,00)



## 2. Belanja

Prediksi alokasi belanja pada Tahun 2024 sebesar Rp2.372.076.562,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), secara total Belanja akan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan APBD Tahun 2023. Komposisi belanja pada Tahun 2024 sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang secara keseluruhan mengalami kenaikan dibanding APBD TA 2023 namun demikian terdapat penurunan pada Belanja Pegawai dan Belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD TA 2023 disebabkan adanya penambahan kebutuhan alokasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- c. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan masih sama dengan APBD TA 2023;
- d. Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.

Adapun proyeksi belanja Kabupaten Boyolali pada rancangan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

### Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		APBD TA 2023	APBD TA 2024	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.342.719.057.000,00</b>	<b>2.372.076.562.000,00</b>	<b>29.357.505.000,00</b>	<b>1,25</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.536.456.146.000,00</b>	<b>1.929.025.620.000,00</b>	<b>392.569.474.000,00</b>	<b>25.55</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	955.030.963.000,00	922.805.537.000,00	(32.225.426.000,00)	(3.37)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.665.377.000,00	885.655.786.000,00	389.990.409.000,00	78.68
5.1.05	Belanja Hibah	58.922.706.000,00	98.858.197.000,00	39.935.491.000,00	67.78



5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.837.100.000,00	21.706.100.000,00	(5.131.000.000,00)	(19.12)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>392.806.966.000,00</b>	<b>413.767.496.000,00</b>	<b>20.960.530.000,00</b>	<b>5,33</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.720.000.000,00	8.172.469.000,00	1.452.469.000,00	21.61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.693.867.000,00	98.655.343.000,00	11.961.476.000,00	13.79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.710.569.000,00	136.337.746.000,00	(21.372.823.000,00)	(13.55)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.640.093.000,00	162.459.536.000,00	28.819.443.000,00	21,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.017.437.000,00	7.992.402.000,00	(25.035.000,00)	(0,31)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	150.000.000,00	125.000.000,00	500
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>403.455.945.000,00</b>	<b>19.283.446.000,00</b>	<b>(384.172.499.000,00)</b>	<b>(95,22)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.839.107.000,00	19.283.446.000,00	(4.555.661.000,00)	(19.11)

### 3. Pembiayaan Daerah

Dalam komponen Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan pada rancangan APBD Tahun 2024 sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah). Nilai tersebut berasal dari proyeksi SILPa tahun 2023 tidak terikat yang dapat dijabarkan Tahun 2024 sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) berasal dari penyertaan modal kepada BUMD.

Proyeksi pembiayaan Kabupaten Boyolali tahun 2024 tersaji pada berikut ini:

#### Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD TA 2023	APBD TA 2024	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>32.383.727.000,00</b>	<b>48.000.000.000,00</b>	<b>15.616.273.000,00</b>	<b>48,22</b>
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>54.883.727.000,00</b>	<b>55.000.000.000,00</b>	<b>116.273.000,00</b>	<b>0,21</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.883.727.000,00	55.000.000.000,00	<b>116.273.000,00</b>	<b>0,21</b>



<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>22.500.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>(15.500.000.000,00)</b>	<b>(68.89)</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.500.000.000,00	7.000.000.000,00	(15.500.000.000,00)	(68.89)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) merupakan dasar dari tahapan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setelah DPRD mendapat bahan dari pemerintah daerah hasil dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dalam membuat kebijakan memperhatikan kondisi yang telah terjadi dan perkiraan yang akan terjadi sebagaimana uraian sebelumnya, selain itu yang terpenting juga adalah kondisi makro nasional maupun kondisi regional Jawa Tengah akan menjadi perkembangan penting dalam menetapkan kebijakan pada KUA ini. Pada prinsipnya kebijakan adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai pernyataan tersebut dalam satu tahun kedepan jelas sangat vital karena kebijakan tersebut sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

KUA Tahun 2024 memuat formulasi kebijakan anggaran yang akan dijadikan acuan dalam perencanaan operasional anggaran yang mencakup pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaannya.

#### **A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024**

Perencanaan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimanya dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru.



Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kapasitas dasar hukum penerimanya. Struktur pendapatan tersebut terdiri dari:

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan *taxing power*. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha.

Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen PAD terdiri dari:

#### **a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:**

- 1) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi



Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang mana realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2024 diasumsikan bisa melebihi realisasi Tahun 2023, seiring pulihnya kondisi perekonomian akibat dampak Covid-19;

**b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

**c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) Hasil kerjasama daerah;
- 4) Jasa giro;
- 5) pendapatan bunga;
- 6) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) pendapatan denda pajak daerah;
- 9) Pendapatan denda retribusi daerah; dan



10) Pendapatan dari BLUD.

## **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer terdiri dari:

### **a. Transfer Pemerintah Pusat;**

### **b. Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer diasumsikan berkurang dengan alokasi pada APBD Tahun 2023. Landasan yang digunakan dalam menerapkan asumsi tersebut adalah:

- 1) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/67 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yang menyebutkan bahwa proyeksi pendapatan transfer Tahun 2022-2026 karena pendapatan transfer hanya mengikuti kebijakan pusat/provinsi maka proyeksi pendapatan transfer Tahun 2022-2026 untuk disamakan dengan kondisi pada APBD TA. 2023.

## **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

## **B. Target Pendapatan Daerah**

Target pendapatan daerah Kabupaten Boyolali yang direncanakan pada Rancangan APBD Tahun 2024 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-



Lain Pendapatan Daerah yang sah. Sesuai arah kebijakan tersebut, maka proyeksi pendapatan Kabupaten Boyolali tahun 2024 akan tampak pada tabel sebagai berikut:

**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali  
Tahun 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		APBD TA 2023	APBD TA 2024	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.310.335.330.000,00</b>	<b>2.324.076.562.000,00</b>	<b>13.741.232.000,00</b>	<b>0,59</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>424.884.980.000,00</b>	<b>440.700.907.000,00</b>	<b>15.815.927.000,00</b>	<b>3,72</b>
4.1.01	Pajak Daerah	165.247.000.000,00	180.000.000.000,00	14.753.000.000,00	8,93
4.1.02	Retribusi Daerah	14.050.756.000,00	12.834.462.000,00	(1.216.294.000,00)	(8,66)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.886.629.000,00	22.098.530.000,00	2.211.901.000,00	11,12
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	225.700.595.000,00	225.675.317.000,00	(25.278.000,00)	(0,01)
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.880.410.350.000,00</b>	<b>1.883.468.253.000,00</b>	<b>3.057.903.000,00</b>	<b>0,16</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.708.468.253.000,00	1.708.468.253.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.942.097.000,00	175.000.000.000,00	3.057.903.000,00	1,77
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.040.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.040.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.040.000.000,00	0,00	(5.040.000.000,00)	(100,00)



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **A. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja**

Arah kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:



## 1. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

### a. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

### b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;



- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.
- 19) urusan pemerintahan pilihan

**2. Urusan pemerintahan pilihan** yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

**3. Unsur pendukung**, meliputi:

- 1) sekretariat Daerah; dan
- 2) sekretariat DPRD.

**4. Unsur penunjang**, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;
- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.

**5. Unsur pengawas** yaitu inspektorat;

**6. Unsur kewilayahan**, meliputi:

- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
- 2) kecamatan.

**7. Unsur pemerintahan umum** yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan



Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal



Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Tahap III Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 dan tahun ke-4 Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih Tahun 2021-2026 mengusung "BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI "Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL), yang terjemahkan dalam 5 (lima) misi antara lain:

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:



### **a. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan



acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan



penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsure perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa



kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- 2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN Non Pemkab Boyolali dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusinya terhadap pelaksanaan sub kegiatan.



- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- a) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh



Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

b) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- a) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- b) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- c) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- d) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- e) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:



- Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah kefasilitas kesehatan atau sebaliknya;
  - Biaya transportasi peserta dan pendamping kefasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan keluar kota;
  - Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- 6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 7) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:



a) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;  
b) pimpinan dan anggota DPRD; serta  
c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protocol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau



sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protocol pencegahan penularan *COVID-19*.

- 8) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
  - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
  - Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan



dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 14) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
  - a) hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - c) beasiswa kepada masyarakat;
  - d) penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 15) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan



serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan daerah kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Boyolali menganggarkan Dana Desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **c. Belanja hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan;
  - memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - memenuhi persyaratan penerima hibah.



Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **d. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD



atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

## **2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan



aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggaran gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh



Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan



barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan



daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang



belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

#### **4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa merupakan Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota  
Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada



kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajakdaerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan



secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

**B. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan masalah dan prioritas pembangunan daerah proyeksi belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2024**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		APBD TA 2023	APBD TA 2024	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.342.719.057.000,00</b>	<b>2.372.076.562.000,00</b>	<b>29.357.505.000,00</b>	<b>1,25</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.536.456.146.000,00</b>	<b>1.929.025.620.000,00</b>	<b>392.569.474.000,00</b>	<b>25.55</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	955.030.963.000,00	922.805.537.000,00	(32.225.426.000,00)	(3.37)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.665.377.000,00	885.655.786.000,00	389.990.409.000,00	78.68
5.1.05	Belanja Hibah	58.922.706.000,00	98.858.197.000,00	39.935.491.000,00	67.78
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.837.100.000,00	21.706.100.000,00	(5.131.000.000,00)	(19.12)



<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>392.806.966.000,00</b>	<b>413.767.496.000,00</b>	<b>20.960.530.000,00</b>	<b>5,33</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.720.000.000,00	8.172.469.000,00	1.452.469.000,00	21.61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.693.867.000,00	98.655.343.000,00	11.961.476.000,00	13.79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.710.569.000,00	136.337.746.000,00	(21.372.823.000,00)	(13.55)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.640.093.000,00	162.459.536.000,00	28.819.443.000,00	21,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.017.437.000,00	7.992.402.000,00	(25.035.000,00)	(0.31)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	150.000.000,00	125.000.000,00	500
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>403.455.945.000,00</b>	<b>19.283.446.000,00</b>	<b>(384.172.499.000,00)</b>	<b>(95.22)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.839.107.000,00	19.283.446.000,00	(4.555.661.000,00)	(19.11)



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **A. Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Dalam penerimaan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 diprediksikan Silpa sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) diperhitungkan dari acres belanja pegawai dan kemungkinan efisiensi pelaksanaan belanja Barang Jasa. Proyeksi penerimaan pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Boyolali  
Tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000,00

*Sumber: BKD Kab. Boyolali*



## **B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM), bagian laba



bersih PUDAM yang layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PUDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Jumlah pemberian netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Dalam pengeluaran pemberian daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 akan dialokasikan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) untuk penyertaan modal BUMD.

Proyeksi pengeluaran pemberian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Proyeksi Pengeluaran Pemberian Kabupaten Boyolali  
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00

*Sumber: BKD Kab. Boyolali*



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
    - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
    - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
    - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
    - d. Optimalisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah;
    - e. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
    - f. Memberikan insentif dan penghargaan kepada OPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dalam satu tahun anggaran.
  2. Dana Perimbangan yang meliputi:
    - a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
    - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola DAK; dan
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024:
- a. Diperkirakan masih ada peningkatan wajib pajak baru;
  - b. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
  - c. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah.



Strategi pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Fasilitas perpajakan melalui penerbitan insentif berupa hadiah bagi wajib pajak Lunas PBB;
2. Perluasan basis pajak dan tetap berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah
3. Peningkatan kepatuhan sukarela WP;
4. Pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan;
5. Mendorong kemudahan investasi yang akan meningkatkan perekonomian daerah.
6. Melakukan inovasi pemasangan alat perekam data transaksi pada beberapa merchant seperti Restauran dan kafe secara intensif.

Dalam hal Rencana belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 akan difokuskan pada penyelesaian Visi-Misi Kepala Daerah 2021-2026.

Dalam penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023 sudah dilakukan mapping belanja sehingga Silpa sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) diperhitungkan hanya dari acres belanja pegawai dan kemungkinan efisiensi pelaksanaan belanja Barang Jasa lainnya. Sedangkan dalam pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) untuk penyertaan modal BUMD.




**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian Nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024, terhadap hal-hal yang dipandang prinsip akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan APBD Tahun 2024.

Boyolali, 2023

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



MARSONO

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA  
(PPAS)**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## **DAFTAR ISI**

Halaman

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 .....	1
B. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 .....	2
C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD Tahun 2024.....	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH .....	6
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN 2024 .....	7
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 .....	13
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....	16
BAB VI PENUTUP .....	17



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen PPAS adalah program/kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dokumen PPAS Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Pemerintah Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing- masing Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 serta prioritas belanja daerah lainnya.

Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektifitas penyelenggaran pemerintah daerah selama satu tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran juga diharapkan menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yaitu menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

## **B. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024**

Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Menyelaraskan skala prioritas program dan agenda pembangunan daerah Kabupaten Boyolali dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dan penganggaran;
2. Mengukur perkiraan kemampuan pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber dana dan menetapkan plafon atau batas tertinggi anggaran yang akan dipergunakan untuk mendanai setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
3. Menetapkan sasaran dan target kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik.

## **C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019



- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6322);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005–2025;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 42).



## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Rencana penerimaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 berisikan target pendapatan daerah sebesar Rp2.324.076.562.000,00 yang meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp440.608.309.000,00 pendapatan transfer Rp1.883.468.253.000,00. Rencana penerimaan pemberian daerah sebesar Rp55.000.000.000,00 direncanakan dari Silpa Tahun 2023. Proyeksi rencana penerimaan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

#### **Rencana Penerimaan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.324.076.562.000</b>
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>440.608.309.000</b>
4 . 1 . 01	Pajak Daerah	180.000.000.000
4 . 1 . 02	Retribusi Daerah	12.834.462.000
4 . 1 . 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.098.530.000
4 . 1 . 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	225.675.317.000
4 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.883.468.253.000</b>
4 . 2 . 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.708.468.253.000
4 . 2 . 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.000.000.000
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>55.000.000.000</b>
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000



## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN 2024**

Memperhatikan Bab VII RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa program-program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 merupakan program prioritas dalam pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih Tahun 2021-2026 mengusung visi **"BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)"**. yang terjemahkan dalam 5 (lima) misi antara lain:

- A. Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
  1. Program Promosi Penanaman Modal;
  2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
  4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan;
  7. Program Perekonomian dan Pembangunan;
  8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
  11. Program Pengembangan Ekspor;
  12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  13. Program Standarisasi Perlindungan Konsumen;
  14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
  15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;



16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
  17. Program Pemasaran Pariwisata;
  18. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  19. Program Pemasaran Pariwisata;
  20. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  21. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  22. Program Penempatan Tenaga Kerja;
  23. Program Hubungan Industrial;
  24. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
  25. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
  26. Program Pengembangan UMKM;
  27. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
  28. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  29. Program Penyelenggaraan Jalan;
  30. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- B. Boyolali Sehat, Tangguh, cerdas, berkarakter dan Berbudaya
1. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
  2. Program pengembangan kapasitas kepramukaan;
  3. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
  4. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
  5. Program pembinaan perpustakaan;
  6. Program pengelolaan pendidikan;
  7. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  8. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
  9. Program pengembangan kesenian tradisional;
  10. Program pengelolaan permuseuman;
  11. Program Penanggulangan Bencana;
  12. Program Perlindungan Perempuan;
  13. Program pemenuhan hak anak;
  14. Program Perlindungan Khusus Anak;



15. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
16. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
17. Program pembinaan Keluarga Berencana (KB);
18. Program pengendalian penduduk;
19. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
20. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan;
21. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
22. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
23. Program Rehabilitasi Sosial;
24. Program Pemberdayaan Sosial;
25. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
26. Program pemeliharaan taman makam pahlawan;
27. Program Penanganan Bencana;
28. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
29. Program peningkatan kerjasama desa;
30. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
31. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
32. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik;
33. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (tidak mendukung investasi scr langsung);
34. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
35. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
36. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;



37. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- C. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
  2. Program Pengelolaan perikanan tangkap;
  3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
  4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
  5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
  6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
  7. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  8. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
  10. Program perizinan usaha pertanian;
  11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
  12. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  13. Program Penyuluhan Pertanian;
  14. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  15. Program perencanaan dan pembangunan industri;
  16. Program Pengelolaan Sumber daya air;
- D. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang bersih, Efektif dan terpercaya
1. Program Kepegawaian daerah;
  2. Program pengembangan SDM;
  3. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah;
  4. Program penelitian dan pengembangan Daerah;
  5. Program Penyelenggaraan Pengawasan Daerah;
  6. Program Perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi;
  7. Program penyelenggaraan statistik sektoral;



8. Program aplikasi informatika;
  9. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  10. Program informasi dan komunikasi publik;
  11. Program Pengelolaan arsip;
  12. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
  13. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
  14. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
  15. Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa;
  16. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
  17. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
  18. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  19. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  21. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  22. Program pengelolaan profil kependudukan;
  23. Program pendaftaran penduduk;
  24. Program pencatatan sipil;
  25. Program administrasi pemerintahan desa;
  26. Program penataan desa;
  27. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah;
  28. Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  29. Perekonomian dan Pembangunan;
- E. Boyolali tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing
1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbahB3);
  3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
  4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
  5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;



6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
7. Program Pengelolaan Persampahan;
8. Program Aplikasi Informatika;
9. Program Pengembangan Perumahan;
10. Program Kawasan Permukiman;
11. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ;
13. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
14. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
16. Program Penataan Bangunan Gedung;
17. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
18. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
19. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
20. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut didukung oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah. Program Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 juga diarahkan untuk senantiasa menjaga sinergitas program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dan Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Nasional.



## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERANGKAT DAERAH**

### **KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan Plafon anggaran bagi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana berdasarkan hasil pembahasan tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali yang pada pelaksanaan urusannya terbagi menjadi Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Tidak Terkait Urusan Pelayanan Dasar.

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Belanja</b>	<b>Pembiaayaan</b>
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		693.071.093.000	
2	Dinas Kesehatan	45.669.945.000	214.009.998.000	
3	RSUD Pandan Arang	117.000.000.000	164.963.607.000	
4	RSUD Waras Wiris	23.000.000.000	48.567.478.000	
5	RSUD Simo	26.500.000.000	39.113.469.000	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.000.000	207.657.283.000	
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		21.522.286.000	
8	Satuan Polisi Pamong Praja		13.348.714.000	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6.490.063.000	
10	Dinas Sosial		11.756.862.000	
11	Dinas Ketahanan Pangan		5.790.468.000	
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.870.000.000	32.008.759.000	
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		8.936.046.000	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		12.077.441.000	
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		15.595.369.000	



16	Dinas Perhubungan	1.431.408.000	35.539.923.000	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika		15.773.239.000	
18	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	236.925.000	7.535.492.000	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.709.625.000	
20	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.904.000.000	18.395.577.000	
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		5.009.661.000	
22	Dinas Pertanian		24.261.892.000	
23	Dinas Peternakan dan Perikanan	520.000.000	10.365.811.000	
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.819.129.000	53.785.721.000	
25	Sekretariat Daerah		31.468.885.000	
26	Sekretariat DPRD		63.745.612.000	
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		6.867.890.000	
28	Badan Keuangan Daerah	2.096.375.155.000	446.584.907.000	48.000.000.000
29	Badan Kependidikan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		10.586.038.000	
30	Inspektorat Daerah		8.676.982.000	
31	Kecamatan Boyolali		8.858.073.000	
32	Kecamatan Musuk		3.471.479.000	
33	Kecamatan Mojosongo		7.102.001.000	
34	Kecamatan Teras		3.520.528.000	
35	Kecamatan Banyudono		3.445.984.000	
36	Kecamatan Sawit		3.549.797.000	
37	Kecamatan Sambi		3.335.972.000	
38	Kecamatan Ngemplak		3.794.928.000	
39	Kecamatan Simo		3.183.863.000	
40	Kecamatan Nogosari		3.937.445.000	
41	Kecamatan Klego		4.080.086.000	
42	Kecamatan Andong		3.972.666.000	
43	Kecamatan Wonosegoro		3.768.595.000	
44	Kecamatan Karanggede		3.529.114.000	
45	Kecamatan Kemusu		3.793.012.000	
46	Kecamatan Juwangi		4.398.200.000	
47	Kecamatan Ampel		3.266.628.000	
48	Kecamatan Cepogo		3.860.434.000	
49	Kecamatan Selo		3.592.019.000	
50	Kecamatan Gladagsari		3.425.850.000	
51	Kecamatan Tamansari		3.516.366.000	
52	Kecamatan Wonosamodro		3.547.329.000	
53	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		44.910.002.000	
	JUMLAH	2.324.076.562.000	2.372.076.562.000	48.000.000.000



**Plafon Anggaran Sementara Belanja Operasi, Belanja Modal,  
Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer  
Kabupaten Boyolali Tahun 2024**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD TA 2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.372.076.562.000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.929.025.620.000,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	922.805.537.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.655.786.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	98.858.197.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.706.100.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>413.767.496.000,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.172.469.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.655.343.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.337.746.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.459.536.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.992.402.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>19.283.446.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.283.446.000,00



## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Rincian plafon anggaran pemberian daerah yang diproyeksikan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari penerimaan pemberian sebesar Rp.55.000.000.000,00 dan pengeluaran pemberian sebesar Rp.7.000.000.000,00

#### **Rincian Plafon Anggaran Pemberian Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2	3
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>55.000.000.000</b>
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000
6 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7.000.000.000</b>
6 . 2 . 02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>48.000.000.000</b>



## **BAB VI PENUTUP**

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024. Terhadap hal-hal yang dipandang prinsip, akan dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024.


Boyolali, Juli 2023

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



MARSONO

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT